



MEMORANDUM OF AGREEMENT (MoA)



ANTARA
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KUDUS
DENGAN
BADAN PENGAWAS PEMILU KABUPATEN KUDUS
TENTANG
PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
SERTA IMPLEMENTASI KURIKULUM MBKM

Nomor : 99/In.37/D5/1/2024

Nomor : 021/PM.04/K.JT-15/01/2024

Pada hari ini Selasa, tanggal sembilan, bulan Januari, tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (9-1-2024), yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. Hj. Siti Malaiha Dewi, S.Sos., M.Si, CIQaR.** : Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam, Institut Agama Islam Negeri Kudus, berkedudukan di Jl. Conge, Ngembalrejo, Kec. Bae, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah 59322, Provinsi Jawa Tengah.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam, Institut Agama Islam Negeri Kudus, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

2. **Moh. Wahibul Minan S.Pd.I., M.H.** : Ketua Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Kudus berkedudukan di Jl. GOR Mlati Kidul, Kecamatan Kota Kudus, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah 59319

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Kudus, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK** telah sepakat untuk mengadakan Naskah Kesepahaman dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta pengembangan sumber daya manusia untuk selanjutnya disebut sebagai Naskah Kesepahaman dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai landasan dalam rangka pelaksanaan kerja sama yang disusun oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini berlandaskan prinsip keadilan, kesetaraan dan simbiosis mutualisme.
2. Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah melaksanakan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang meliputi kegiatan Pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada Masyarakat serta menjalin hubungan kelembagaan antara kedua belah pihak dalam

PARAF	PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

melaksanakan berbagai kegiatan yaitu untuk menunjang pengembangan masing-masing di antara **PARA PIHAK**.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Naskah Kesepahaman ini meliputi:


- a. Bidang Pendidikan
 - 1) Penyusunan Kurikulum
 - 2) Pengembangan materi kuliah dalam berbagai mata kuliah terkait
 - 3) Pelaksanaan Kurikulum Pendidikan Tinggi (KPT) yang mendukung Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM)
 - 4) Penyelenggaraan Magang Bagi Mahasiswa
 - 5) Penempatan Praktik Pengalaman Lapangan
 - 6) Narasumber Kuliah Tamu
 - 7) Narasumber Seminar dan *Workshop*
- b. Penelitian
Penelitian dosen dan mahasiswa dan pengkajian terkait tema kelembagaan **PARA PIHAK**.
- c. Pengabdian kepada Masyarakat
 - 1) Pengabdian kepada Masyarakat dosen dan atau mahasiswa
 - 2) Sosialisasi terkait kelembagaan **PIHAK KEDUA**

PASAL 3 PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Naskah Kesepahaman ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama yang lebih teknis dan operasional di antara **PARA PIHAK** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini;
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam/Program Studi pada **PIHAK KESATU** dan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Kudus pada **PIHAK KEDUA** yang mempunyai tugas pokok dan/atau fungsi yang berkaitan dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini;
- (3) Hasil pelaksanaan Naskah Kesepahaman ini diketahui dan saling dimanfaatkan oleh **PARA PIHAK** untuk keperluan peningkatan Pendidikan Islam dan Pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

PASAL 4 PEMBIAYAAN

Anggaran Biaya yang diperlukan dalam menunjang pelaksanaan kegiatan yang disepakati dalam Perjanjian Kerjasama ini sepenuhnya merupakan tanggung jawab **PARA PIHAK** sesuai dengan Kewajiban masing-masing yang telah disepakati.

PARAF	PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
		

PASAL 5
JANGKA WAKTU

- (1) Naskah Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diubah, diperpanjang, atau diakhiri atas kesepakatan PARA PIHAK;
- (2) PARA PIHAK dapat melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Naskah Kesepahaman ini paling singkat 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Apabila diperlukan perpanjangan atau diakhiri, PIHAK yang akan memperpanjang atau mengakhiri menyampaikan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Naskah Kesepahaman ini berakhir atau diakhiri;
- (4) Naskah Kesepahaman ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Naskah Kesepahaman ini, tanpa terikat dengan ketentuan waktu sebagaimana dimaksud di ayat (1).

PASAL 6
KETENTUAN PENUTUP

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Naskah Kesepahaman ini, akan ditetapkan dalam *Addendum* yang disepakati oleh PARA PIHAK yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan Naskah Kesepahaman ini.

Demikian Naskah Kesepahaman ini ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KESATU

**Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam
Institut Agama Islam Negeri Kudus**



Dr. H. Siti Malaiha Dewi, S.Sos., M.Si., CIQaR.
Dekan

PIHAK KEDUA

**Badan Pengawas Pemilu
Kabupaten Kudus**



Moh. Wahibul Minan, S.Pd.I., M.H.
Ketua

PARAF	PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	<i>[Handwritten Signature]</i>	